

PIDANA – PERDAGANGAN ORANG

2023

PP. NO. 19, LN 2023/33, 6 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK : - Dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memerlukan sinergitas dan kesinambungan yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan 15 ayat (21) Perpres No. 22 Tahun 2021 perlu disusun dan diimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan dalam bentuk rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 21 Tahun 2007; Perpres No. 69 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 22 Tahun 2021.
 - Peraturan Presiden ini menetapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) Tahun 2020 - 2024 sebagai rencana aksi tingkat nasional yang berisi serangkaian kegiatan, yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menangani TPPO. RAN PPTPPO menjadi pedoman bagi gugus tugas Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan K/L dalam pencegahan dan penanganan TPPO sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Mengatur sumber pendanaan pelaksanaan RAN PPTPPO.

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 22 Februari 2023;